



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 4/PUU-XVIII/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Nama : **Penetina Cani Cesia Kogoya**
Alamat : Jalan Ondoafi Entrop, RT 001/RW 005, Kelurahan Entrop,
Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 20 Oktober 2019, diwakili oleh **Habel Rumbiak, S.H., SpN.** dan **Ivan Robert Kairupan, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Kamasan, yang beralamat di Jalan Perumnas I Nomor 4, Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 28 Oktober 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 23 Desember 2019 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 188/PAN.MK/2019 dan telah dicatat

dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 9 Januari 2020 dengan Nomor 4/PUU-XVIII/2020, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Februari 2020, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) menyatakan, “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan yang dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;
2. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.” Selanjutnya ayat (2) menyatakan, “Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar”;
3. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945”;

4. Bahwa oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian terhadap Undang-Undang, dalam hal ini, pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2008 terhadap UUD NRI 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permasalahan konstitusionalitas yang diajukan dalam permohonan ini;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik atau privat; atau
 - d. lembaga negara;
2. Bahwa penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, “Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun”;
 3. Bahwa pasal dalam UUD NRI 1945 yang dijadikan batu uji Pemohon dalam permohonan ini adalah:
 - (a) Pasal 27, yang menyatakan, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”
 - (b) Pasal 28D ayat (1), yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”
 - (c) Pasal 28D ayat (3), yang menyatakan, “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”
 - (d) Pasal 28I ayat (2), yang menyatakan, “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak

mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.

Hak-hak konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 27, Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945 inilah yang dirugikan dengan berlakunya frasa “diangkat” pada Pasal 6 ayat (2) UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2008;

4. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 serta Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 yang telah menentukan 5 (lima) syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, sebagai berikut:
 - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal-verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi;
5. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia, khususnya berasal dari Provinsi Papua, mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, berhak atas suatu kepastian hukum yang adil, berhak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, berhak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif, dan berhak pula untuk mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu;
6. Bahwa hak-hak konstitusional Pemohon ini, dirugikan oleh ketentuan pada frase “**diangkat**” pada Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun

2001 tentang Otonomi Khusus Papua yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008, sebagaimana tergambar sebagai berikut:

a. Pada Pasal 6 ayat (4) UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2008 menyebutkan bahwa jumlah anggota DPRP adalah $1 \frac{1}{4}$ (satu seper empat) kali jumlah anggota DPRD Provinsi Papua sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

- Anggota DPR Provinsi Papua sesuai dengan jumlah penduduknya yang dipilih melalui Partai Politik adalah 55 orang, sedangkan yang diangkat adalah sebanyak 14 orang ($1 \frac{1}{4}$);
- Anggota DPR Provinsi Papua barat sesuai jumlah penduduknya adalah 45 orang, sedangkan yang diangkat adalah 11 orang ($1 \frac{1}{4}$);
- Anggota DPR Provinsi Papua maupun Papua Barat yang diangkat ini ($1 \frac{1}{4}$) berasal diseleksi dari masyarakat adat;
- Pengaturan proses pengangkatan itu dilakukan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan [vide Pasal 6 ayat (2) UU Nomor 21 Tahun 2001];

b. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 116/PUU-VII/2009 tanggal 1 Februari 2010 memaknai frasa “berdasarkan peraturan perundang-undangan” pada Pasal 6 ayat 2 UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2008 sebagai “berdasarkan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus)”;

c. Atas dasar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-VII/2009 tanggal 1 Februari 2010 tersebut, maka Pemerintah Daerah Provinsi Papua dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPR Provinsi Papua) kemudian membentuk Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) tentang Tata Cara Pengisian Anggota DPR Provinsi Papua Yang Diangkat (Jalur Pengangkatan) untuk periode Tahun 2014-2019 dengan Perdasus Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perdasus Nomor 7 Tahun 2006 dan periode Tahun 2019-2024 dengan Perdasus Nomor 9 Tahun 2019.

Sedangkan untuk Provinsi Papua Barat dengan Perdasus Nomor 4 Tahun 2019 untuk anggota DPR Provinsi Papua Barat yang diangkat periode

- Tahun 2019-2024 (sebelumnya dengan Perdasus Nomor 16 Tahun 2013);
- d. Baik Perdasus Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perdasus Nomor 7 Tahun 2016 maupun Perdasus Nomor 9 Tahun 2019 di Provinsi Papua dan Perdasus Nomor 4 Tahun 2019 (sebelumnya Perdasus Nomor 16 Tahun 2013) di Provinsi Papua Barat, terdapat tiga instansi sebagai pihak penentu lolos tidaknya seseorang calon menjadi anggota DPR Provinsi Papua dari jalur pengangkatan (yang diangkat); Ketiga instansi tersebut adalah Gubernur Papua, Kantor Kesatuan Bangsa Provinsi Papua (Kesbang) dan Panitia Seleksi (Pansel), yang dibentuk oleh Gubernur (Kesbang);
- e. Secara formil (bentuk peraturan perundangan), Perdasus-Perdasus dimaksud telah sesuai dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-VII/2009 tanggal 1 Februari 2009. Namun secara materil (substansif), lolosnya tidaknya seseorang dari unsur Masyarakat Adat untuk menjadi anggota DPR Provinsi Papua dan Papua Barat sangat ditentukan oleh Gubernur dan perangkat yang dibentuk serta berada dibawah pengawasannya yaitu Kantor Kesatuan Bangsa dan Pansel, dan tidak ditentukan oleh Masyarakat Adat itu sendiri secara komunal; Sebaliknya gubernur sendiri adalah kader dan anggota Partai Politik. Dalam hal ini, Gubernur Papua saat ini periode Tahun 2018-2023 adalah Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua dan Gubernur Papua Barat saat ini periode Tahun 2019 – 2024 adalah Ketua DPD Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Provinsi Papua Barat;
- f. Dengan kata lain, sesungguhnya proses pengisian anggota DPR Provinsi Papua maupun Papua Barat yang “diangkat”, ditentukan oleh Ketua Partai Politik, yang bertindak dalam kedudukannya pula sebagai eksekutif (Eksekutif memilih/menentukan calon anggota legislatif), atau dengan kata lain ditentukan oleh 3 (tiga) instansi yang berhubungan erat satu dengan yang lain, dimana Gubernur sebagai pihak atasan;
- Apalagi dalam Perdasus-Perdasus dimaksud, ada pengaturan tentang Konsultasi antara Kantor Kesatuan Bangsa Provinsi dan Panitia Seleksi DENGAN Gubernur sebelum adanya penentuan terakhir lolosnya calon anggota DPR Provinsi;

g. Kesemuanya ini terjadi, karena adanya dan berlandaskan pada frase “**diangkat**” sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2008;

7. Bahwa mekanisme atau penyelenggaraan “pengangkatan” calon anggota DPRP dan DPRPB oleh Gubernur, Kantor Kesatuan Bangsa, dan Panitia Seleksi (Eksekutif) sesungguhnya merupakan pola rekrutmen seperti yang dilakukan oleh rezim orde baru dibawah kepemimpinan Presiden Soeharto yang mengangkat Anggota DPR RI dari Fraksi ABRI/POLRI dan Anggota MPR RI dari Kelompok Utusan Daerah;

- Praktek pengangkatan Anggota DPR RI dari Fraksi ABRI/POLRI dan

- Praktek Pengangkatan Anggota MPR RI dari kelompok Utusan Daerah;

Praktek pengangkatan anggota DPR Papua semacam ini sesungguhnya menutup ruang dan memberangus hak Pemohon untuk menggunakan hak konstitusionalnya, yakni hak untuk memilih wakilnya dan hak untuk dipilih menjadi wakil dalam Dewan Perwakilan Rakyat di tingkat provinsi, berpotensi memperlakukan Pemohon sehingga tidak sama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, berpotensi untuk diperlakukan secara diskriminatif, tidak adanya perlindungan bagi Pemohon untuk memperoleh kesempatan yang sama, serta tidak ada kepastian hukum yang adil bagi Pemohon;

8. Bahwa Pemohon sebagai wakil dari kaum perempuan atau selama ini bergerak dalam organisasi untuk membela kepentingan perempuan Papua seperti:

a. Sekretaris KNPI Kabupaten Jayawijaya Tahun 2000-2004 (Wakil Perempuan);

b. Sekretaris Umum GOWE Provinsi Papua Tahun 2009-2014 (Wakil Perempuan);

c. Ketua Umum Asosiasi Perempuan Papua Tahun 2005 – 2015;

d. Sekretaris Umum Wanita Baptis Papua 2005 – 2019;

e. Anggota DPR Provinsi Papua periode Tahun 2004-2009;

Seharusnya atau setidaknya-tidaknya sebagai warga negara yang mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, kemudian menjadi

korban dari mekanisme “**pengangkatan**” anggota DPRD Provinsi Papua, sebagaimana yang terjadi pada Pemohon pada tahun 2009;

- Ketika proses pendaftaran dilakukan, Pemohon kemudian dibatalkan atau tidak diloloskan oleh Pansel dan Kantor Kesatuan Bangsa (Kesbang) dan Gubernur Papua, sehingga tidak lolos sebagai 11 anggota DPR Provinsi Papua yang diangkat periode pertama setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-VII/Tahun 2009 tanggal 1 Februari 2010;

Bahwa potensi untuk menjadi korban dengan mekanisme pengangkatan atau yang “**diangkat**” untuk mengisi keanggotaan pada DPRD atau DPRD Provinsi Papua terjadi lagi dengan pola yang sama proses pengisian anggota DPR Papua pada Tahun 2019-2020 ini, akibat berlakunya frase “diangkat” pada Undang-Undang yang dimohonkan pengujiannya ini;

9. Bahwa jika frase “**diangkat**” pada Pasal 6 ayat (2) UU Otonomi Khusus Papua yang berkaitan dengan pengangkatan anggota DPRD dan DPRD Provinsi Papua dinyatakan “konstitusional bersyarat” dalam arti dimaknai sebagai pemilihan yang dilakukan oleh Masyarakat Adat (oleh Orang Asli Papua), maka dapat dipastikan kerugian konstitusional Pemohon tidak akan terjadi lagi;
10. Bahwa menurut Pemohon, frase “**diangkat**” pada Pasal 6 ayat (2) UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otonomi Khusus Papua sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2008 tidak konstitusional dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai “dipilih oleh Masyarakat Adat (Oleh Orang Asli Papua);

III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN (POSITA)

11. Bahwa menjelang abad ke XX konsep negara hukum mengalami pertumbuhan yang ditandai dengan lahirnya konsep negara hukum modern (*welfare state*), dimana tugas negara sebagai penjaga malam dan keamanan mulai berubah. Konsepsi *nachwachterstaat* bergeser menjadi *welvarsstaat*. Negara tidak lagi pasif, tetapi harus aktif turut serta dalam kegiatan masyarakat, sehingga kesejahteraan bagi semua orang terjamin;
12. Bahwa adanya larangan bagi pemerintah untuk campur tangan dalam urusan warga negara baik di bidang sosial maupun bidang ekonomi (*staats-onthouding dan laissez faire*) bergeser ke arah gagasan baru bahwa pemerintah harus bertanggungjawab atas kesejahteraan rakyat;

13. Bahwa menurut Budiardjo, perubahan konsepsi negara hukum ini terjadi antara lain karena banyaknya kecaman terhadap ekses-ekses dalam industrialisasi dan sistem kapitalis, tersebarinya paham sosialisme yang menginginkan pembagian kekuasaan secara merata serta kemenangan beberapa partai sosialis di Eropa. Negara semacam ini dinamakan *welfare state* (negara kesejahteraan) atau *service state* (negara yang memberikan pelayanan kepada masyarakat).
14. Bahwa sedangkan menurut Bagir Manan, konsepsi negara hukum modern merupakan perpaduan antara konsep negara hukum dan negara kesejahteraan. Didalam konsep ini, tugas negara atau pemerintah tidak semata-mata sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat saja, tetapi memikul tanggung jawab mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
15. Bahwa sekalipun negara aktif dalam mewujudkan kesejahteraan bagi warganya, namun agar terciptanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, maka organ-organ dalam negara yang menjalankan fungsinya, harus berdasarkan konstitusi, yang merupakan ciri utama sebagai negara hukum (*Rule of Law*), sebagaimana ditegaskan pula pada Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum (*Recht Staat*);
16. Bahwa kehidupan negara hukum yang demokratis ini secara umum dicirikan oleh adanya kebebasan yang bertanggung jawab, keadilan, keberadaban, transparansi dan akuntabilitas. Khusus dalam bidang politik, kehidupan yang demokratis antara lain dicirikan oleh kedaulatan di tangan rakyat dan sistem perwakilan yang diperoleh melalui Pemilu. Dengan demikian kehidupan yang demokratis pada umumnya tidak mengakomodasi sistem perwakilan melalui hasil pengangkatan;
17. Bahwa bangsa Indonesia telah menetapkan kesepakatannya tentang sistem perwakilan yang dianutnya dan telah dituangkan melalui Pasal 22E UUD NRI 1945 yang antara lain menyatakan :
 - (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali;

- (2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - (3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Partai Politik;
 - (4) Peserta Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perorangan;
 - (5) Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri;
 - (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang;
18. Bahwa ketentuan pada Pasal 22E UUD NRI 1945 ini kemudian dielaborasi lagi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VII/2009 yang menyatakan, ketentuan dalam UUD NRI 1945 memberikan rambu-rambu mengenai Pemilu yang meliputi:
- a) Pemilu dilaksanakan secara periodik lima tahun sekali;
 - b) Dianutnya asas Pemilu Luber dan Jurdil;
 - c) Tujuan Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden;
 - d) Peserta pemilu meliputi Partai Politik dan Perseorangan;
 - e) Penyelenggara Pemilu
19. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VII/2009 tersebut juga menyatakan hal-hal lain seperti sistim pemilu, daerah pemilihan, syarat peserta, dan hal lainnya didelegasikan kepada pembentuk undang-undang untuk menentukan kebijakan hukum (*legal policy*), sepanjang kebijakan hukum tersebut tidak menegasikan (menggerus) prinsip kedaulatan rakyat, persamaan, keadilan, dan nondiskriminasi sebagaimana terkandung dalam UUD NRI 1945.
20. Bahwa Pemilu merupakan aktualisasi nyata demokrasi, dimana rakyat bisa menyatakan kedaulatannya dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah, khususnya di daerah yang saat ini menganut asas

desentralisasi dan otonomi daerah, apalagi desentralisasi asimetris seperti yang berlaku di Provinsi Papua;

21. Bahwa dengan demikian, dalam perkara ini, dengan adanya praktek pengangkatan anggota DPR Papua dan DPR Papua Barat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah merupakan tindakan penyimpangan terhadap demokrasi yang telah dianut dalam sistim ketatanegaraan di Indonesia, menegasikan prinsip kedaulatan rakyat, menciptakan diskriminasi, ketidakadilan dan berpotensi menimbulkan konflik;
22. Bahwa faktanya, sebagaimana diakui oleh Gubernur Papua, pengangkatan anggota DPR Provinsi Papua, menimbulkan konflik, sehingga menurut Gubernur Provinsi Papua, sebaiknya anggota DPR Provinsi Papua pengangkatan pada sebelumnya, periode Tahun 2014-2019, keanggotaannya diteruskan ke periode berikut, tanpa dilakukan proses pengangkatan lagi, sehingga tidak menimbulkan permasalahan-permasalahan baru;
 - Bahkan Gubernur Papua mengajukan permintaan kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia agar keanggotaan DPR Provinsi Papua yang “diangkat” diperpanjang masa keanggotaannya, namun permintaan tersebut ditolak oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui suratnya tanggal 10 Oktober 2019 Nomor 161.91/5598/OTDA Tentang Akhir Masa Jabatan Keanggotaan DPRP Melalui Mekanisme Pengangkatan.
23. Bahwa sebaliknya di Provinsi Papua Barat, dalam rekruiemen calon-calon anggota DPR Provinsi Papua Barat melalui pengangkatan, terjadi permasalahan hukum, karena seorang Ketua Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat ditunjuk dan menjadi anggota Panitia Seleksi (Pansel);
 - Kemudian dengan Keputusan Gubernur Papua Barat tanggal 16 Desember 2019 Nomor 188.4-4/278/12/2019 tentang Pemberhentian Anggota Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2019-2024 atas nama Saudara Maxsi Nelson Ahoren, SE (Ketua MRP Provinsi Papua Barat), yang bersangkutan diberhentikan.

24. Bahwa kekacauan dalam mekanisme “pengangkatan” anggota DPR Provinsi tersebut, menunjukkan adanya proses rekrutmen yang tidak fair, tidak demokratis, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
25. Bahwa mekanisme pengangkatan anggota DPR Provinsi di Papua dan Papua Barat ini pun bertentangan dengan asas-asas atau prinsip-prinsip Pemilu yang menjamin hak konstitusional Masyarakat Adat Asli Orang Papua seperti Langsung, Umum, Bebas, Rahasia serta Jujur dan Adil;
- Asas Lansung, dengan tidak dipilih secara langsung oleh Masyarakat Adat. Hal ini berarti para pemilih diharuskan untuk memberikan suaranya secara langsung, tanpa perantara dan tidak boleh diwakilkan oleh orang lain. Asas ini berguna untuk menghindari kecurangan atau jual beli suara jika ada sistem perwakilan dalam pemungutan suar
 - Asas Umum. Maksudnya pemilihan umum diikuti oleh semua Masyarakat Adat Orang Asli Papua yang telah memenuhi syarat tanpa terkecuali. Tidak ada perbedaan, semua orang dari berbagai suku, ras atau agama berhak mengikuti pemilu jika sesuai syarat yang telah ditetapkan sebelumnya dan telah memiliki hak pilih.
 - Asas Bebas. Maksudnya Masyarakat Adat Orang Asli Papua memberikan suaranya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Pemilih bisa memilih siapa saja calon yang diinginkan sesuai hati nurani, dengan jaminan keamanan tanpa ada intervensi atau ancaman dari pihak-pihak manapun;
 - Asas rahasia. Hal ini berarti suara yang diberikan oleh Masyarakat Adat Orang Asli Papua bersifat rahasia hanya diketahui oleh si pemilih itu sendiri. Pemilu bersifat tertutup dan privasi dimana tidak ada yang tahu pilihan seseorang kecuali dia sendiri, tanpa ada campur tangan dari orang lain.
 - Asas Jujur. Pemilihan umum harus dilaksanakan sesuai dengan aturan untuk memastikan bahwa setiap Masyarakat Adat memiliki hak dapat memilih sesuai dengan kehendaknya dan setiap suara pemilih memiliki nilai yang sama untuk menentukan wakil rakyat yang akan terpilih.
 - Asas adil. Hal ini meliputi perlakuan yang sama setiap Masyarakat Adat sebagai pemilih, tanpa ada pengistimewaan ataupun diskriminasi;

26. Bahwa asas-asas pemilihan yang demikian, tidak akan terlaksana dan terpenuhi, jika mekanisme pengisian anggota DPR Provinsi Papua maupun Provinsi Papua Barat, dilakukan oleh Gubernur, Kantor Kesatuan Bangsa dan Pansel yang dibentuk pula oleh Gubernur;
27. Bahwa dengan demikian pengisian anggota DPR Provinsi Papua dan DPR Provinsi Papua Barat, akan lebih demokratis, lebih adil dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, tidak menimbulkan berbagai persoalan, bila direkrut melalui mekanisme pemilihan oleh Masyarakat Adat Orang Asli Papua (OAP) dan bukan dengan cara “pengangkatan”;
28. Bahwa pemilihan oleh Masyarakat Adat Orang Asli Papua, tetap dilaksanakan dengan terlebih dahulu diatur dengan Peraturan Daerah Khusus di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

Berdasarkan hal-hal yang telah uraikan di atas, Pemohon dengan ini mohon agar Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa dan memutuskan permohonan ini sebagai berikut:

Petitum:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan frasa “diangkat” pada Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “dipilih” oleh Masyarakat Adat (Orang Asli Papua);
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

ATAU:

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-9, sebagai berikut:

1. Bukti P-1: Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bukti P-2: Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Bukti P-3: Fotokopi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua;
4. Bukti P-4: Fotokopi Pengumuman Panitia Seleksi Provinsi Papua pada tanggal 3 Desember 2019;
5. Bukti P-5: Fotokopi Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Yang Ditetapkan Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2019-2024;
6. Bukti P-6: Fotokopi Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Melalui Mekanisme Pengangkatan;
7. Bukti P-7: Fotokopi Majelis Rakyat Papua Barat Provinsi Papua Barat Nomor 052/156/MRPB-PB/XI/2019;
8. Bukti P-8: Fotokopi Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 188.4-4/278/12/2019 tentang Pemberhentian Anggota Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2019-2024 Atas Nama SDR Maxsi Nelson Ahoren, S.H.;
9. Bukti P-9: Fotokopi Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 161.91/5598/OTDA perihal Akhir Masa Jabatan Keanggotaan DPRP Melalui Mekanisme Pengangkatan.

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, *in casu* frasa “diangkat” pada Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151, selanjutnya disebut UU 21/2001) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau

kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat;
- d. lembaga negara.

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukannya sebagaimana dimaksud pada huruf a;

[3.4] Menimbang bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan dalam Paragraf **[3.3]** dan Paragraf **[3.4]** di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* adalah kata “diangkat” pada Pasal 6 ayat (2) UU 21/2001 yang menyatakan:

“DPRP terdiri atas anggota yang dipilih dan diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan”.
2. Bahwa Pemohon menjelaskan sebagai warga negara Indonesia, berasal dari Provinsi Papua, mempunyai hak konstitusional antara lain, hak kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, hak atas suatu kepastian hukum yang adil, hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif, serta hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif;
3. Bahwa Pemohon menerangkan hak-hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya kata “diangkat” pada Pasal 6 ayat (2) UU 21/2001. Karena, proses pengisian anggota DPR Provinsi Papua maupun Provinsi Papua Barat yang “diangkat” berdasarkan peraturan perundang-undangan, *in casu* Perdasus, ditentukan oleh 3 (tiga) instansi, yaitu Gubernur, Kantor Kesatuan Bangsa (Kesbang) Provinsi dan Panitia Seleksi (Pansel) yang dibentuk oleh Gubernur;
4. Bahwa Pemohon menerangkan, mekanisme penyelenggaraan pengangkatan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPRPB) melalui mekanisme pengangkatan dengan melibatkan ketiga instansi di atas telah menutup ruang dan memberangus hak Pemohon untuk menggunakan hak konstitusionalnya menjadi anggota DPRP;
5. Bahwa menurut Pemohon jika kata “diangkat” pada Pasal 6 ayat (2) UU 21/2001 yang berkaitan dengan pengangkatan anggota DPRP dan DPRPB dinyatakan “konstitusional bersyarat” dalam arti dimaknai sebagai pemilihan

yang dilakukan oleh Masyarakat Adat (oleh Orang Asli Papua), maka dapat dipastikan kerugian konstitusional Pemohon tidak akan terjadi lagi.

Berdasarkan uraian pada angka 1 sampai dengan angka 5 di atas, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil Pemohon perihal pertentangan norma, khususnya kata “diangkat” pada Pasal 6 ayat (2) UU 21/2001 dengan UUD 1945, menurut Mahkamah, Pemohon telah menguraikan secara spesifik bahwa dengan berlakunya ketentuan kata “diangkat” pada Pasal 6 ayat (2) UU 21/2001 telah merugikan atau potensial merugikan Pemohon. Oleh karena itu, Pemohon telah secara spesifik menerangkan kerugian atau potensial kerugian konstitusional dengan berlakunya kata “diangkat” pada Pasal 6 ayat (2) UU 21/2001 yang diajukan permohonan pengujian konstitusionalitasnya. Sehingga dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*;

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili Permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas bersyarat kata “diangkat” pada Pasal 6 ayat (2) UU 21/2001, Pemohon mengemukakan argumentasi sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa menurut Pemohon, pengangkatan anggota DPRP dan DPRPB yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah merupakan tindakan penyimpangan terhadap demokrasi yang telah dianut dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, menegasikan prinsip kedaulatan rakyat, menciptakan diskriminasi, ketidakadilan, dan berpotensi menimbulkan konflik;
- b. Bahwa menurut Pemohon, pengangkatan anggota DPRP, menimbulkan konflik, sehingga Gubernur Provinsi Papua menghendaki agar anggota DPRP yang diangkat yang berasal dari periode tahun 2014-2019 diteruskan saja untuk periode 2019-2024. Meski ditolak oleh Kementerian Dalam Negeri, keinginan tersebut menunjukkan adanya upaya untuk melakukan

penyimpangan terhadap demokrasi yang telah dianut dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Begitu pula, upaya menyimpangi praktik demokrasi tersebut pun terjadi di DPRPB, di mana salah seorang Ketua Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat ditunjuk dan menjadi anggota Panitia Seleksi (Pansel);

- c. Bahwa menurut Pemohon, kekacauan dalam mekanisme “pengangkatan” anggota DPR Provinsi di Papua dan Papua Barat yang ditentukan oleh Perdasus, baik Perdasus Papua maupun Perdasus Papua Barat menunjukkan adanya proses rekrutmen yang tidak fair dan tidak demokratis, sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas atau prinsip-prinsip Pemilu yang “langsung”, “umum”, “bebas”, “rahasia”, “jujur”, dan “adil” yang menjamin hak konstitusional masyarakat adat asli orang Papua.

[3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-9 (sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Permohonan *a quo* telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana disebut dalam Pasal 54 UU MK;

[3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan, masalah konstitusional dalam Permohonan *a quo* adalah berkenaan dengan kata “diangkat” dalam Pasal 6 ayat (2) UU 21/2001;

Untuk menjawab masalah konstitusional di atas, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.10.1] Bahwa Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”. Begitu pula, Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, “Pemerintahan daerah provinsi,

daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Selanjutnya, Pasal 18 ayat (3) UUD 1945 menyatakan, “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum”. Selain itu, Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang”. Salah satu pemerintahan daerah yang bersifat khusus sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 tersebut adalah Provinsi Papua atau Provinsi Papua Barat;

[3.10.2] Bahwa status bersifat khusus untuk Provinsi Papua didasarkan kepada Bab IV huruf g angka 2 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004, yang menyatakan mempertahankan integrasi bangsa dalam wadah NKRI dengan tetap menghargai kesetaraan dan keragaman sosial budaya, masyarakat Irian Jaya melalui penetapan daerah otonomi khusus yang diatur dengan undang-undang;

[3.10.3] Bahwa selanjutnya, dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah, yang antara lain menekankan tentang pentingnya segera merealisasikan Otonomi Khusus melalui penetapan suatu undang-undang otonomi khusus bagi Provinsi Irian Jaya dengan memerhatikan aspirasi masyarakat.

[3.10.4] Bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 serta Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1999 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/2000 sebagaimana dikemukakan dalam Sub-Paragraf **[3.10.2]** dan Sub-Paragraf **[3.10.3]** telah diberlakukan UU 21/2001 yang di dalam salah satu substansinya mengatur perihal DPRD sebagai salah satu bentuk kekhususan yang dimiliki oleh Provinsi Papua. Dalam hal ini, Pasal 5 ayat (1) UU 21/2001 menyatakan, “Pemerintahan Daerah Provinsi Papua terdiri atas DPRD sebagai badan legislatif, dan Pemerintah Provinsi sebagai badan eksekutif”. Berkenaan dengan DPRD, Pasal 6 ayat (2) UU 21/2001 menyatakan, “DPRD terdiri atas anggota yang dipilih dan **diangkat** berdasarkan peraturan perundang-undangan”;

[3.10.5] Bahwa berkenaan dengan frasa “berdasarkan peraturan perundang-undangan” dalam Pasal 6 ayat (2) UU 21/2001 *a quo*, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-VII/2009, tertanggal 1 Februari 2010, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, meskipun dalil-dalil para Pemohon beralasan hukum namun keberadaan pasal *a quo* tidak dapat secara serta-merta dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, karena hal demikian dapat menimbulkan kekosongan hukum. Oleh karena itu, menurut Mahkamah Pasal 6 ayat (2) UU 21/2001 sepanjang frasa “berdasarkan peraturan perundang-undangan” harus dinyatakan inkonstitusional kecuali frasa “berdasarkan peraturan perundang-undangan” dalam pasal *a quo* diartikan “berdasarkan Peraturan Daerah Khusus”, karena jika tidak demikian dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Berdasarkan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah *a quo*, tata cara pengisian keanggotaan DPRP melalui mekanisme pengangkatan telah diatur dengan Peraturan Daerah Khusus, misalnya Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang Ditetapkan Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2019-2024 dan Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Melalui Mekanisme Pengangkatan;

[3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah menguraikan hal tersebut, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil Permohonan Pemohon sebagai berikut:

Bahwa Pemohon mendalilkan kata “diangkat” pada Pasal 6 ayat (2) UU 21/2001 berpotensi bertentangan dengan UUD 1945 dan merugikan hak konstitusional masyarakat Papua, khususnya Pemohon, yang memiliki hak kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Selain itu menurut Pemohon pemilihan Anggota DPR Provinsi di Papua yang dilakukan melalui mekanisme pengangkatan sebagaimana ditentukan dalam Perdusus yang merupakan pelaksana dari ketentuan Pasal 6 ayat (2) UU 21/2001 mengurangi hak-hak konstitusional masyarakat Papua, sehingga Pasal *a quo* bertentangan dengan UUD 1945;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, bahwa Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua pada dasarnya adalah pemberian kewenangan yang lebih luas bagi Provinsi dan rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri di dalam kerangka NKRI. Kewenangan yang lebih luas berarti pula tanggung jawab yang lebih besar bagi Provinsi dan rakyat Papua untuk menyelenggarakan pemerintahan, termasuk dalam penentuan wakil-wakil rakyat Papua dalam Pemilu yang diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan tersebut berarti pula kewenangan untuk memberdayakan masyarakat Papua, termasuk memberikan peran yang memadai bagi orang-orang asli Papua melalui para wakil adat, agama, dan kaum perempuan. Peran yang dilakukan adalah ikut serta merumuskan kebijakan daerah, menentukan strategi pembangunan dengan tetap menghargai kesetaraan dan keragaman kehidupan masyarakat Papua. Selain itu penjabaran dan pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi dan Kabupaten/Kota dilakukan secara proporsional sesuai dengan jiwa dan semangat berbangsa dan bernegara yang hidup dalam nilai-nilai luhur masyarakat Papua, yang diatur dalam Peraturan Daerah Khusus dan Peraturan Daerah Provinsi. Peraturan Daerah Khusus dan/atau Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Daerah yang tidak boleh mengesampingkan peraturan perundang-undangan lain yang ada, termasuk dalam hal pemilihan dan pengangkatan Anggota DPR Provinsi Papua;

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan frasa “diangkat” pada Pasal 6 ayat (2) UU 21/2001 bertentangan dengan UUD 1945 karena mekanisme pengangkatan yang diatur dalam Perdasus dilakukan tidak adil. Terhadap dalil Pemohon tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.12.1] Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon mendalilkan, pengangkatan anggota DPRP dan DPRPB yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah merupakan tindakan penyimpangan terhadap demokrasi yang telah dianut dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, menegasikan prinsip kedaulatan rakyat, menciptakan diskriminasi, ketidakadilan, dan berpotensi menimbulkan konflik.

Berkenaan dengan dalil dimaksud, Mahkamah perlu menjelaskan bahwa kata “diangkat” dalam Pasal 6 ayat (2) UU 21/2001 yang menyatakan, “DPRP terdiri atas anggota yang dipilih dan diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan”, apabila diletakkan dalam status otonomi khusus yang

diberikan pada Papua (termasuk Papua Barat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang) adalah bagian dari pengakuan negara terhadap bentuk kekhususan daerah ini dalam bingkai NKRI. Pengakuan demikian sesuai dengan Penjelasan Umum UU 21/2001 yang menyatakan:

Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua pada dasarnya adalah pemberian kewenangan yang lebih luas bagi Provinsi dan rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan yang lebih luas berarti pula tanggung jawab yang lebih besar bagi Provinsi dan rakyat Papua untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengatur pemanfaatan kekayaan alam di Provinsi Papua untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Papua sebagai bagian dari rakyat Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan ini berarti pula kewenangan untuk memberdayakan potensi sosial-budaya dan perekonomian masyarakat Papua, termasuk memberikan peran yang memadai bagi orang-orang asli Papua melalui para wakil adat, agama, dan kaum perempuan. Peran yang dilakukan adalah ikut serta merumuskan kebijakan daerah, menentukan strategi pembangunan dengan tetap menghargai kesetaraan dan keragaman kehidupan masyarakat Papua, melestarikan budaya serta lingkungan alam Papua, yang tercermin melalui perubahan nama Irian Jaya menjadi Papua, lambang daerah dalam bentuk bendera daerah dan lagu daerah sebagai bentuk aktualisasi jati diri rakyat Papua dan pengakuan terhadap eksistensi hak ulayat, adat, masyarakat adat, dan hukum adat.

Merujuk Penjelasan Umum dimaksud, pengisian Anggota DPRD melalui mekanisme “pengangkatan” sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) UU 21/2001 merupakan bagian dari upaya memberikan peran dan pengakuan yang lebih besar kepada orang asli Papua dalam penyelenggaraan pemerintahan termasuk dalam perumusan kebijakan di lembaga perwakilan, *in casu*, DPRD dan DPRD;

Jikalau upaya memberikan peran dan pengakuan lebih besar melalui mekanisme pengangkatan tersebut diubah atau dimaknai “dipilih oleh masyarakat asli Papua”, sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon, menurut Mahkamah tidak sejalan dengan semangat otonomi khusus sebagaimana diamanatkan UUD 1945;

[3.12.2] Bahwa selanjutnya berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan pengangkatan anggota DPRD, menimbulkan konflik, namun Gubernur Provinsi

Papua menghendaki agar anggota DPRP yang diangkat yang berasal dari periode tahun 2014-2019 diteruskan saja untuk periode 2019-2024, sehingga meski ditolak oleh Kementerian Dalam Negeri, keinginan tersebut menunjukkan adanya upaya untuk melakukan penyimpangan terhadap demokrasi yang telah dianut dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Begitu pula, upaya menyimpangi praktik demokrasi tersebut pun terjadi di DPRPB, di mana salah seorang Ketua Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat ditunjuk dan menjadi anggota Panitia Seleksi;

Berkenaan dengan dalil tersebut, bahwa mekanisme pengangkatan dinilai telah menimbulkan konflik, menurut Mahkamah, seandainya adalah benar bahwa pengisian Anggota DPRP melalui mekanisme pengangkatan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) UU 21/2001 telah menimbulkan konflik, hal demikian bukanlah merupakan persoalan konstusionalitas norma *a quo*, melainkan merupakan penerapan atau implementasi norma;

Berkenaan dengan penerapan atau implementasi norma tersebut, kekhususan dalam pengisian Anggota DPR Provinsi, baik Provinsi Papua maupun Provinsi Papua Barat, melalui mekanisme pengangkatan yang dipilih oleh Panitia Seleksi merupakan upaya demokratis dalam pengisian anggota DPRP melalui mekanisme pengangkatan. Menurut Mahkamah, jikalau terdapat masalah, misalnya terkait dengan keberadaan anggota Panitia Seleksi yang mempunyai “tendensi atau kecenderungan memiliki kedekatan dengan partai politik”, hal demikian tidak terkait dengan konstusionalitas kata “diangkat” dalam Pasal 6 ayat (2) UU 21/2001. Bahkan, sebagai implementasi dari Pasal 6 ayat (2) UU 21/2001 sesuai dengan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-VII/2009, pengaturan perihal komposisi keanggotaan Panitia Seleksi dapat disesuaikan tanpa perlu mempersoalkan konstusionalitas kata “diangkat” dalam norma Pasal 6 ayat (2) UU 21/2001, misalnya dengan mempertimbangkan “keterwakilan perempuan” secara profesional dan juga mempertimbangkan “keterwakilan masyarakat adat” sesuai dengan “wilayah adat” di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Begitu pula untuk menjauhkan dari “tendensi atau kecenderungan memiliki kedekatan dengan partai politik”, anggota Panitia Seleksi tidak berasal dari unsur yang dapat dinilai berasal dari partai politik;

[3.12.3] Bahwa lebih jauh berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan kekacauan dalam mekanisme “pengangkatan” anggota DPR Provinsi yang

ditentukan oleh Perdasus, baik Perdasus Papua maupun Perdasus Papua Barat menunjukkan adanya proses rekrutmen yang tidak fair dan tidak demokratis, sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas atau prinsip-prinsip Pemilu yang “langsung”, “umum”, “bebas”, “rahasia”, “jujur”, dan “adil” yang menjamin hak konstitusional masyarakat adat asli orang Papua.

Berkenaan dengan dalil Pemohon tersebut, sebagai bagian dari desain otonomi khusus Papua, keberadaan Perdasus merupakan karakteristik yang diberikan oleh UU 21/2001. Dalam hal ini, perihal substansi atau materi Perdasus bukanlah kewenangan Mahkamah untuk menilainya. Sementara itu, penilaian atau dalil yang menyatakan pengisian anggota DPRP dan DPRPB melalui mekanisme pengangkatan bertentangan dengan prinsip-prinsip Pemilu yang “langsung”, “umum”, “bebas”, “rahasia”, “jujur”, dan “adil”, menurut Mahkamah tidaklah tepat digunakan untuk menilai konstitusionalitas kata “diangkat” dalam norma Pasal 6 ayat (2) UU 21/2001. Karena, mekanisme pengangkatan memang tidak dimaksudkan penyelenggaraannya dilaksanakan melalui proses pemilihan langsung sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Apalagi Pasal 6 ayat (2) UU 21/2001 merupakan *affirmative action* terhadap masyarakat asli Papua dalam lembaga perwakilan di daerah, baik DPRP maupun DPRPB, dalam rangka mengambil kebijakan pemerintah Provinsi, baik Provinsi Papua maupun Provinsi Papua Barat;

Selain pertimbangan tersebut, perlu Mahkamah tegaskan, pengisian lembaga perwakilan melalui mekanisme pengangkatan yang dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada kelompok tertentu dalam masyarakat agar dapat dipastikan mereka memiliki wakil di lembaga perwakilan, mekanisme pengangkatan memang tidak sama dengan cara pemilihan yang dilakukan secara langsung oleh rakyat. Apabila diletakkan dalam konteks otonomi khusus Papua, mekanisme tersebut adalah merupakan wujud dari kekhususan Papua dan Papua Barat dan sekaligus untuk memberikan ruang yang lebih besar kepada orang asli Papua duduk di DPRP dan DPRPB. Jikalau logika Pemohon diikuti, kata “diangkat” dimaknai menjadi “dipilih oleh masyarakat asli Papua”, selain mengurangi karakter kekhususan Papua dan Papua Barat dalam bingkai NKRI, tindakan tersebut dapat mengurangi peluang orang asli Papua menjadi anggota DPRP dan DPRPB;

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalil Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan *a quo*;

[4.3] Pokok Permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Saldi Isra, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Manahan M.P. Sitompul, Enny Nurbaningsih, dan Daniel Yusmic P. Foekh masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **sebelas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh enam**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua**

puluh, selesai diucapkan **pukul 16.21 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Saldi Isra, Suhartoyo, Manahan M.P. Sitompul, Enny Nurbaningsih, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

**Anwar Usman
ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

Aswanto

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Manahan M.P. Sitompul

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Saiful Anwar



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.